



Badan Keuangan Daerah

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PALANGKA RAYA, 14 FEBRUARI 2017



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perkenan-Nya maka penyusunan Review Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik dan telah disusun menjadi sebuah dokumen.

Penyusunan dokumen Review Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra-SKPD.

Review Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan ditetapkannya Review Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, maka dokumen Renstra ini harus menjadi acuan bagi seluruh aparatur di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun program dan kegiatan tahunan serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Review Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Palangka Raya, 14 Februari 2017

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. KASPINOR, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641020 199003 1 014



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	6
2.2 Sumber Daya SKPD	9
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	19
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kejian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1 Visi dan Misi SKPD	30
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	31



4.3	Strategi dan Kebijakan	33
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	34
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	39
BAB VII	PENUTUP	41



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	14
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	17
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	32
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	36
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	40



DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan,



memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah dituntut untuk senantiasa dinamis dan responsif terhadap perubahan yang berkembang dimasyarakat yang dituangkan dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25



- Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Badan Keuangan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJPD Tahun 2005-2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- a. Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai target 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah sehingga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh 1 Sekretariat dan 3 Sub Bagian, serta 6 Bidang dan 18 Sub Bidang. Selain itu, Badan Keuangan Daerah juga memiliki 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Badan yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) yang berada diseluruh Kabupaten/Kota, yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Keuangan Daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Adapun tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- 2) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);



- 5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- 7) menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Keuangan Daerah; dan
- 8) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.

Secara struktur organisasi Badan Keuangan Daerah merupakan bagian dari salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3) Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.
- d. Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah.
- e. Kepala Bidang Anggaran Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 - 2) Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
- f. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah.



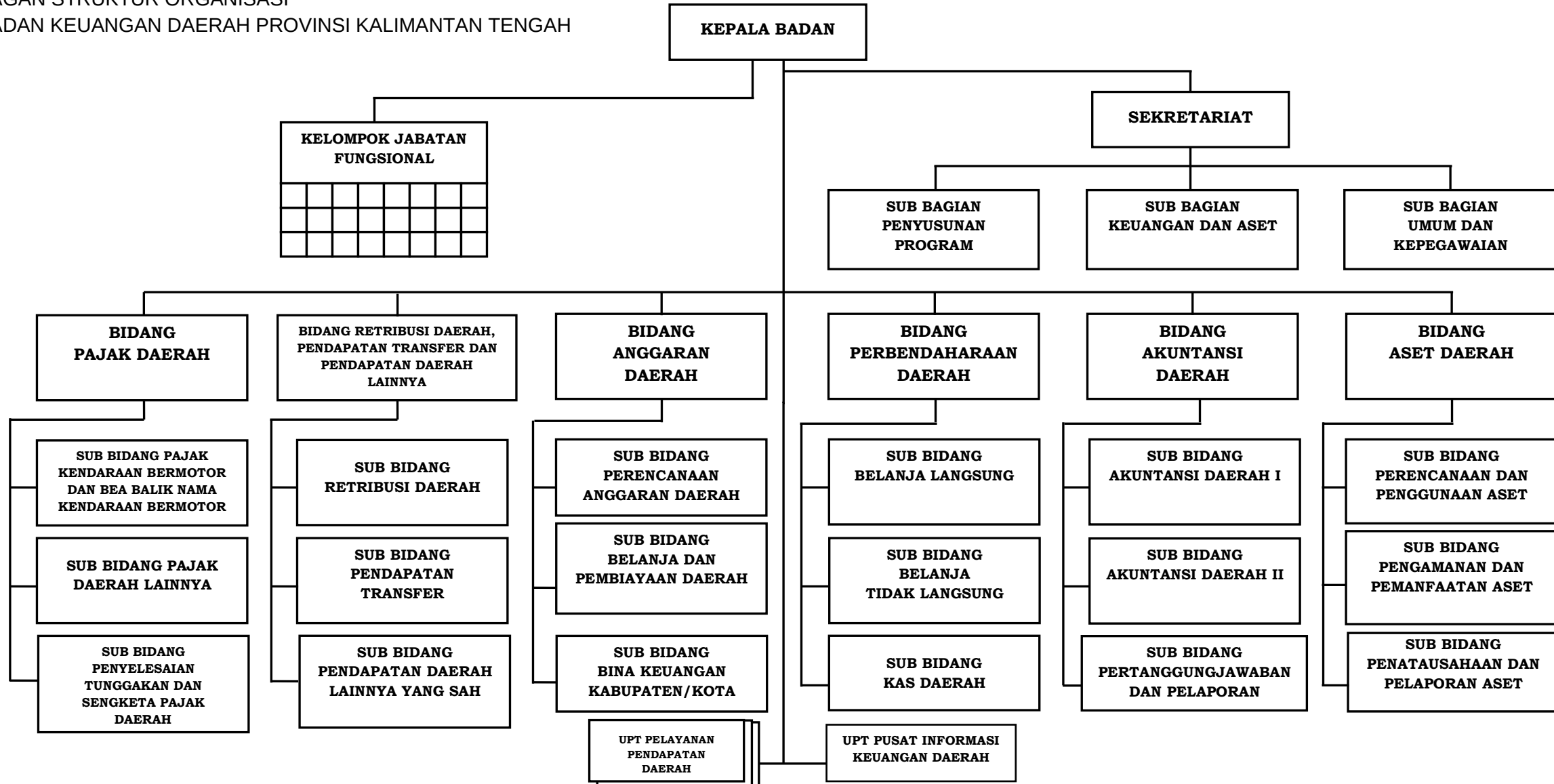
- g. Kepala Bidang Akuntansi Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Daerah I;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Daerah II; dan
 - 3) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
- h. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset; dan
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset.



Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Keuangan Daerah didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 263 orang dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berjumlah 117 orang pada kondisi per tanggal 1 Februari 2017 (termasuk PNS dan Non PNS yang berada pada UPT), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah Pegawai :					
a.	PNS	263	151	112	
b.	CPNS	-	-	-	
c.	Non PNS	117	83	34	
2. Eselon :					
a.	I.a	-	-	-	
b.	I.b	-	-	-	
c.	II.a	-	-	-	
d.	II.b	-	-	-	
e.	III.a	19	14	5	
f.	III.b	-	-	-	
g.	IV.a	58	30	28	
h.	IV.b	-	-	-	
3. Golongan :					
a.	Golongan IV/e	-	-	-	
b.	Golongan IV/d	1	1	-	
c.	Golongan IV/c	2	2	-	
d.	Golongan IV/b	10	4	6	
e.	Golongan IV/a	12	12	-	
f.	Golongan III/d	39	17	22	
g.	Golongan III/c	34	16	18	
h.	Golongan III/b	68	31	37	
i.	Golongan III/a	30	19	11	
j.	Golongan II/d	17	8	9	
k.	Golongan II/c	18	12	6	
l.	Golongan II/b	21	19	2	
m.	Golongan II/a	9	6	3	
n.	Golongan I/d	1	1	-	
o.	Golongan I/c	-	-	-	
p.	Golongan I/b	1	1	-	
q.	Golongan I/a	-	-	-	
4. Diklat Struktural :					
a.	Diklatpim Tk. I	-	-	-	
b.	Diklatpim Tk. II	3	3	-	
c.	Diklatpim Tk. III	22	15	7	
d.	Diklatpim Tk. IV	62	32	30	



No.	Jenis Yang Dihitung	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin		Ket
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Pendidikan :				
a.	S3	-	-	-	
b.	S2	21	12	9	
c.	S1	125	68	57	
d.	D4	2	2	-	
e.	D3	24	12	12	
f.	D2	-	-	-	
g.	D1	-	-	-	
h.	SMA/ sederajat	89	56	33	
i.	SMP/ sederajat	2	2	-	
j.	SD	-	-	-	

2.2.2. Anggaran

Dari sisi anggaran, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran pendapatan dan belanja TA. 2012-2016 beserta realisasinya berdasarkan SKPD sebelumnya yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Aset, sebagai berikut :

1) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

a. Pendapatan

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	640.400.000.000,00	836.503.945.288,00	130,62
2.	2013	926.717.460.000,00	973.244.830.304,00	105,02
3.	2014	1.116.744.830.000,00	1.087.691.197.573,00	97,40
4.	2015	1.222.684.464.755,00	1.019.352.869.255,00	83,37
5.	2016	1.062.037.356.000,00	961.385.154.856,00	90,52

b. Belanja

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	55.533.584.446,00	49.975.477.360,00	89,99
2.	2013	70.589.964.012,00	57.695.650.993,72	81,73
3.	2014	84.655.788.203,00	72.098.316.925,00	85,17
4.	2015	80.719.440.173,00	56.562.772.099,00	70,07
5.	2016	57.256.377.928,00	51.540.887.477,06	90,02



2) Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	48.776.522.516,18	44.391.563.810,00	91,01
2.	2013	16.802.000.000,00	13.213.645.566,00	78,64
3.	2014	17.056.397.109,00	15.060.273.242,00	88,30
4.	2015	17,587,000,000,00	14.613.350.981,00	83,09
5.	2016	16.802.000.000,00	14.981.712.011,00	89,17

3) Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	1.404.362.250,00	1.275.220.100,00	90,80
2.	2013	61.756.782.000,00	53.459.689.704,00	86,56
3.	2014	47.108.120.500,00	41.987.028.767,00	89,13
4.	2015	23,318,786,350,00	16.879.729.400,00	69,29
5.	2016	10.173.013.000,00	9.654.215.695,00	94.90

Sebelum tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 3 (tiga) SKPD antara lain Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara rinci telah disajikan sebagaimana pada tabel diatas bagaimana pagu anggaran dan penyerapan dari ketiga SKPD tersebut.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga ditugaskan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga Badan Keuangan Daerah juga mengelola anggaran PPKD baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran pendapatan dan belanja PPKD TA. 2012-2016 beserta realisasinya sebagai berikut :



1) Pendapatan

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	1.574.445.403.500,00	1.638.930.701.507,08	104,10
2.	2013	1.750.630.156.995,00	1.779.017.773.332,17	101,62
3.	2014	1.994.567.035.696,00	1.935.029.745.492,76	97,02
4.	2015	2.246.352.104.550,51	2.131.969.741.858,82	94,91
5.	2016	2.268.049.815.200,00	2.456.042.246.432,85	108,29

2) Belanja

No.	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	1.028.446.684.776,84	908.083.619.107,83	88,30
2.	2013	1.157.658.105.847,44	1.014.995.452.434,12	87,68
3.	2014	1.165.604.147.061,00	1.099.277.063.503,14	94,31
4.	2015	1.333.683.419.555,00	1.214.347.659.659,44	91,05
5.	2016	1.200.528.469.770,58	1.129.804.975.142,24	94,11

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka semula Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan dan Biro Aset digabung menjadi 1 (satu) perangkat daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Untuk tahun anggaran 2017 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menganggarkan target pendapatan dan belanja SKPD serta target pendapatan dan belanja PPKD, dengan rincian sebagai berikut :

1) Badan Keuangan Daerah selaku SKPD

a. Pendapatan

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2017	1.138.464.040.000,00	-	-



b. Belanja

NO.	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2017	91.136.793.454,00	-	-

2) Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD

a. Pendapatan

NO.	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2017	2.829.523.345.226,00	-	-

b. Belanja

NO.	TAHUN ANGGARAN	BELANJA		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	2017	1.138.124.992.726,00	-	-

2.2.3. Aset, Sarana dan Prasarana

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk sementara menempati salah satu gedung 2 (dua) lantai yang berada di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (gedung bekas Inspektorat), berada di jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya. Selain gedung tersebut, Badan Keuangan Daerah juga menggunakan bekas kantor Dinas Pendapatan Daerah yang ditempati oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang pajak daerah dan bidang retribusi daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah lainnya serta gedung bekas Biro Aset digunakan untuk bidang aset daerah. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah membutuhkan gedung kantor yang lebih representatif yang bisa menampung seluruh bidang (1 sekretariat dan 6 bidang).

Berikut nilai aset yang tercatat pada Biro Keuangan, Biro Aset dan Dinas Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2016, dapat dilihat pada tabel dibawah :

1) Biro Keuangan

Nilai aset pada Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2016 sebelum penyusutan sebesar Rp.2.573.223.476,01, setelah dihitung penyusutan sebesar Rp.1.276.901.108,35 sehingga total nilai aset menjadi sebesar Rp.1.296.322.367,66 (*satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga*



ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma enam puluh enam rupiah), dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Aset Baik	1.296.322.367,66
2.	Aset Rusak Berat	-
3.	Aset Tidak Diketahui Keberadaanya	-
4.	Aset Ekstrakomptabel	-
	Jumlah	1.296.322.367,66

2) Biro Aset

Pada Biro Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2016, dengan total nilai aset sebesar Rp. 309.434.566.673,62 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh dua rupiah), dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Aset Baik	300.632.547.294,78
2.	Aset Rusak Berat	306.656.887,00
3.	Aset Tidak Diketahui Keberadaanya	3.836.736.964,36
4.	Aset lain-lain (dikelola pihak lain)	3.841.126.629,82
4.	Aset Ekstrakomptabel	817.498.897,66
	Jumlah	309.434.566.673,62

3) Dinas Pendapatan Daerah

Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2016, dengan total nilai aset sebesar Rp. 2.324.630.041,83 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu empat puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah), dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Aset Baik	67.329.090.002,75
2.	Aset Rusak Berat	1.363.123.346,00
3.	Aset Tidak Diketahui Keberadaanya	-
4.	Lain-lain	3.841.126.629,82
4.	Aset Ekstrakomptabel	605.922.550,00
	Jumlah	2.324.630.041,83



Sehingga total nilai aset Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar Rp.313.055.519.083,11 (*tiga ratus tiga belas miliar lima puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu delapan puluh tiga koma sebelas*).

Berikut jumlah dan kondisi aset yang tercatat pada Biro Keuangan dan Biro Aset sampai dengan 31 Desember 2016 berupa Peralatan dan Mesin (KIB B), dapat dilihat pada tabel berikut :

1) Biro Keuangan

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Mini Bus (Mobil)	5	√		
2.	Sepeda Motor	11	√		
3.	Komputer PC	32	√		
4.	Komputer Server	3	√		
5.	Laptop	25	√		
6.	Printer	50	√		
7.	Scanner	4	√		
8.	UPS	14	√		
9.	Stavolt	2	√		
10.	Mesin Fotocopy	2	√		
11.	Mesin Hitung	1	√		
12.	Mesin Tik	3	√		
13.	Mesin Facsimilie	1	√		
14.	Televisi	2	√		
15.	Brankas	2	√		
16.	Peralatan Jaringan	1	√		
17.	Camera	1	√		
18.	Proyektor	1	√		
Jumlah		160			

2) Biro Aset

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kantor	4 Ruang			
2.	Sepeda Motor	11 buah	√		
3.	Filing Besi/Metal	13 Buah	√		
4.	Kursi Tamu	2 Buah	√		
5.	Kursi Tangan	16 Buah	√		
6.	Televisi	5 Buah	√		
7.	Lemari Perpustakaan	Buku 4 Buah	√		
8.	Lemari Kayu	4 Buah	√		
9.	Meja Rapat	1 set	√		



No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak	
10.	AC Split	4 unit	√		
11.	Mesin Tik Manual	5 Buah	√		
12.	Kursi putar	10 Buah	√		
13.	Meja Komputer	2 Buah	√		
14.	Komputer PC	11 Buah	√		
15.	Printer	19 Buah	√		
16.	Meja Tamu Ruangan biasa	2 Buah	√		
17.	Meja Kayu Rotan	1 Buah	√		
18.	Dispenser	1 Buah	√		
19.	Overhead Projektor	1 Buah	√		
20.	Note Book	7 Buah	√		
21.	Lap Top	6 Buah	√		
22.	Hard Disk	5 buah	√		
23.	Modem	1 Buah	√		
24.	Peralatan jaringan	1 unit	√		
25.	Peralatan studio video & film	1 unit	√		
26.	Pesawat telepon	2 unit	√		
27.	Mini Bus	2 Buah	√		
28.	Mesin Penghancur Kerta	1 Buah	√		
29.	Monitor	2 buah	√		
30.	Hard Disk External	5 Buah	√		
31.	Kamera	1 Buah	√		
32.	Buku Umum (perundang2an)	133 Buah	√		
Jumlah		283			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terlaksananya pengiriman surat menyurat				12 Kali														
2	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim				12 Kali														
3	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				5 Jenis														
4	Jumlah jenis asuransi				2 Jenis														
5	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya				37 Unit														
6	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS				12 Kali														
7	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor				12 Kali														
8	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki				4 Jenis														
9	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK				15 Kantor														
10	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy				2 Jenis														
11	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik				15 Kantor														
12	Jumlah jenis peralatan /perlengkapan kantor				6 Jenis														
13	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih				15 Kantor														
14	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian				15 Kantor														
15	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor				15 Kantor														



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
16	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah				15 Kantor														
17	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah				15 Kantor														
18	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan				15 Kantor														
19	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki				12 Unit														
20	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				15 Kantor														
21	Jumlah kendaraan dinas/operasional				3 Jenis														
22	Jumlah mebeleur yang dipelihara				15 Kantor														
23	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara				15 Kantor														
24	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				1 Pekerjaan														
25	Jumlah pakaian dinas				264 Stel														
26	Jumlah PNS yang pindah tugas				12 Orang														
27	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan workshop				7 Orang														
28	Jumlah dokumen capaian kinerja				4 Dokumen														
29	Jumlah buku laporan semesteran				50 Buku														
30	Jumlah laporan semester dan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah				2 Dokumen														
31	Jumlah dokumen perencanaan				7 Dokumen														
32	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD				46 SKPD														
33	Jumlah buku analisa standar belanja				200 Buku														
34	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa				200 Buku														



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
35	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi				1 Pergub														
36	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD		1 Perda		1 Perda														
37	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD		1 Pergub		1 Pergub														
38	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		1 Perda		1 Perda														
39	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD		1 Pergub		1 Pergub														
40	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Perda		1 Perda														
41	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 Pergub		1 Pergub														
42	Terintegrasinya informasi keuangan daerah				1 Database														
43	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan				46 SKPD														
44	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah				3 Jenis														
45	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS Pemprov Kalteng				12 Bulan														
46	Jumlah Keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota				14 SK														
47	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan		46 SKPD		46 SKPD														
48	Terlaksananya administrasi belanja langsung				12 Bulan														
49	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan daerah				10 Bulan														



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
50	Jumlah dokumen Pergub, NPHD dan SK PPKD				3 Dokumen														
51	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 Raperda/ Raperbup		14 Raperda/ Raperbup														
52	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 Raperda/ Raperbup		14 Raperda/ Raperbup														
53	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah				300 orang														
54	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		14 Raperda/ Raperbup		14 Raperda/ Raperbup														
55	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota				14 Kab/Kota														
56	Jumlah buku laporan inventarisasi barang milik daerah		20 Buku		20 Buku														
57	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah				1 Tahun														
58	Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengadaan barang dan pemeliharaan barang daerah				200 Buku														
59	Data barang tidak bergerak yang akan dihapus				100 Buku														
60	Data barang bergerak yang akan dihapus				100 Buku														
61	Laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV				4 Laporan														



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
62	Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng		10 Buku		10 Buku														
63	Laporan inventaris barang				10 Buku														
64	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA				10 Buku														
65	Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD				1 Lokasi														
66	Laporan pengawasan barang/aset				10 Buku														
67	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB		1 Dokumen		1 Dokumen														
68	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya		1 Dokumen		1 Dokumen														
69	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah		1 Dokumen		1 Dokumen														
70	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak		1 Dokumen		1 Dokumen														
71	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah				1 Dokumen														
72	Meningkatnya pengembangan SIM SAMSAT				1 Dokumen														
73	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)				1 Dokumen														
74	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah				1 Dokumen														
75	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah				1 Dokumen														
76	Tersedianya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)				1 Dokumen														



Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	1.138.464.040.000																
Belanja Tidak Langsung	54.701.669.475																
Belanja Langsung	36.435.123.979																



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dibidang organisasi perangkat daerah, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang ada pada SKPD untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur.
3. Belum adanya koordinasi yang optimal dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pendapatan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah.
4. Penyusunan APBD yang masih belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5. Akses informasi yang semakin terbuka.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD antara lain :

1. Adanya kewenangan yang dimiliki Badan Keuangan Daerah sebagai perumus kebijakan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dalam pelayanan pencairan belanja daerah.
3. Menjadi koordinator dalam penyusunan anggaran dan melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi.
4. Adanya kewenangan dalam pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
5. Adanya penerapan teknologi informasi berupa SIMDA, SIM SAMSAT dan SIM GAJI dalam pengelolaan keuangan daerah.
6. Kewenangan yang dimiliki untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
7. Kesadaran aparatur di Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam diklat, bimtek, kursus dan workshop dibidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Adanya tambahan SDM berupa tenaga kontrak dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain :

1. Terbatasnya sarana pendukung berupa peralatan kerja terutama gedung kantor Badan Keuangan Daerah yang belum representatif, sehingga berdampak pada kenyamanan serta kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
2. Belum adanya standar operasional prosedur yang memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran, ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
3. Masih terbatasnya jumlah aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten/Kota.
4. Belum optimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota khususnya dalam rangka penyampaian Rancangan APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu untuk dievaluasi.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, **Visi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT,
ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS) "**

**Misi :**

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi.
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran sektor pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
2. Meningkatkan konektivitas antar daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.
4. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.
11. Meningkatnya kualitas pendidikan.
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
13. Terpasarkannya destinasi wisata.
14. Menurunnya pencemaran lingkungan.
15. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

**Strategi :**

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah.
2. Pemerataan aksesibilitas wilayah.
3. Pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan masyarakat pesisir.
4. Stabilitas ekonomi daerah.
5. Peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Reformasi birokrasi.
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
8. Pengelolaan industri pariwisata.
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang.
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi.
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak.
6. Pengembangan keterampilan dan potensi nelayan.
7. Peningkatan daya beli masyarakat.
8. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan.
9. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
10. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah.
11. Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar.
12. Menurunkan harga kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan perumahan).
13. Gerakan fasilitator desa berbasis pengembangan ekonomi kreatif.
14. Mendukung dan mempercepat izin usaha ekonomi menengah ke bawah.
15. Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian.
16. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta.
17. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu.
18. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian.
19. Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan.
20. Penguatan berbagai produk lokal.
21. Merasionalkan harga-harga bahan pokok.
22. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.



23. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
24. Optimalisasi kinerja aparatur.
25. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan.
26. Peningkatan manajemen pendidikan.
27. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
28. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
29. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
30. Peningkatan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedik.
31. Pengembangan objek-objek pariwisata.
32. Pengadaan pendidikan kepariwisataan.
33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan .
34. Reforma agrarian.
35. Pengelolaan dan pengendalian rendah emisi.
36. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan.
37. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut.
38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Program :

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Pembangunan Daerah Berbasis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
7. Program Pemenuhan Kebutuhan Listrik.
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
11. Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Jalan dan Jembatan.
12. Program Pengawasan dan Monitoring Kualitas Infrastruktur Perhubungan.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
14. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
15. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
16. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
17. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
18. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Pemukiman.



19. Program Perlindungan Sosial Masyarakat Sangat Miskin.
20. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
21. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
22. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
23. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
25. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi.
26. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
27. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
28. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
29. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
30. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Maupun Kehutanan.
31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
32. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
33. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
34. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
35. Program Pemberdayaan Setiap Lapisan Masyarakat Dalam Usaha Kecil Menengah Yang Produktif.
36. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
37. Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif.
38. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
39. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
40. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
41. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
42. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
43. Program Peningkatan Pelayanan Publik.
44. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja.
45. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah.
46. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
47. Program Pendidikan Menengah.
48. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
49. Program Pendidikan Non Formal.
50. Program Pendidikan Anak Usia Dini.



51. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
52. Program Pendidikan Luar Biasa.
53. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
54. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
55. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
56. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
57. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
58. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
59. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
60. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
61. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
62. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
63. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
64. Program Pengembangan Kemitraan.
65. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
66. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
67. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
68. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
69. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
70. Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

3.3.1. RPJPN

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu atau disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;



- d. Sinergi Percepatan.
- 2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
- 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
- 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.



3.3.2. RPJMN

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dengan mengangkat Visi :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;



4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3.3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Visi

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri :
Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan



pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik :

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi :

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa :

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :



1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

- T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2: Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3: Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4: Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;



- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
- T7 : Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran Strategis

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.



- 5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah :
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
- 7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T7), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
 - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
 - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
 - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.



Tujuan	Sasaran Strategis
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; 11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”	14. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; 15. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; 16. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 17. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;



- e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
- 2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
- 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :
 - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :
 - a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;



- c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi :
- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan



- bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
 9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi :
 - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
 11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;



- b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
- d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum.

3.3.4. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang di pusat dan daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu : 'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'.

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bertujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.

Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Perpres tersebut terdapat perubahan nomenklatur beberapa Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dengan perubahan nomenklatur tersebut, upaya Kemendagri menjadi poros pemerintahan antara



pusat dan daerah, dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mendukung politik dan pembangunan nasional maupun daerah.

Visi dan Misi

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif "

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
2. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
5. Pengelolaan kekayaan daerah;
6. Pinjaman dan hibah daerah;
7. Pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
8. Fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.



Fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
7. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Rencana Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi sebagai berikut:

Tujuan :

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif".

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

**Arah Kebijakan :**

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi didalam perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah lintas kabupaten/kota, sehingga kedepan diharapkan sinergitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan kegiatan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah, dimana sejalan dengan salah satu misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Keuangan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun ke depan, meliputi :

1. Sekretariat :
 - a. Penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran Badan Keuangan Daerah;
 - b. Penyusunan laporan keuangan, penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Badan Keuangan Daerah;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Badan Keuangan Daerah.
2. Bidang Pajak Daerah :
 - a. Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB;
 - b. Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya.
3. Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya :
 - a. Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;
 - b. Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak.
4. Bidang Anggaran Daerah :
 - a. Penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
5. Bidang Perbendaharaan Daerah :
 - a. Pengelolaan gaji PNS Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. Pengelolaan kas umum daerah.
6. Bidang Akuntansi Daerah :
 - a. Penyusunan laporan keuangan semesteran/prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bidang Aset Daerah :



- a. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi

Visi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
PARTISIPATIF, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAERAH”***

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
5. Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil, transparan, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.
3. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
5. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang handal dan berkompeten guna mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan.

5.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.
3. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
5. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintah daerah baik di Badan Keuangan Daerah maupun di seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil, transparan, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah	Jumlah Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan
			Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan
2.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	Meningkatnya kapasitas keuangan daerah	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan
			Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah buku laporan inventarisasi barang milik daerah	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku
			Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku
4.	Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup
			Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup
			Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup
5.	Mewujudkan aparatur pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang handal dan berkompeten guna mendukung tercapainya visi dan misi yang ditetapkan	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintah daerah baik di Badan Keuangan Daerah maupun di seluruh SKPD dan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan workshop	7 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang
			Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang



4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan diperlukan langkah-langkah, antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas perencanaan anggaran baik antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan APBD yang berkualitas, yang mengakomodir visi dan misi pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
5. Memberikan kesempatan kepada aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensinya.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain :

1. Melakukan perencanaan anggaran secara akuntabel, adil, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Meningkatkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pembinaan secara intensif dan mengevaluasi APBD Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat, tepat, transparan dan profesional.
6. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.
7. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
8. Optimalisasi kinerja aparatur.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas yang berisi satu atau lebih kegiatan mendapatkan pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berikut 11 (sebelas) program yang didukung oleh 76 (tujuh puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 11) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 12) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 13) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 14) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 15) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 16) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 17) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir;
 - 7) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS :
 - 1) Kegiatan Pemindahan Tugas PNS.
 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - 4) Penyusunan RKA SKPD;



- 5) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD.
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja;
 - 2) Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - 5) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD;
 - 6) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - 7) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - 8) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 9) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 10) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - 11) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12) Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 13) Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS;
 - 14) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 15) Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 - 16) Kegiatan Administrasi Belanja Langsung;
 - 17) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - 18) Kegiatan Penyusunan Pergub, NPHD dan SK PPKD.
8. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota :
 - 1) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota;
 - 2) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota;
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah;
 - 4) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota.
9. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan :
 - 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan.



10. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah;
- 2) Kegiatan Pengamanan Aset Milik Daerah;
- 3) Kegiatan Penyusunan RDKMBMD dan DKBMD;
- 4) Kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak;
- 5) Kegiatan Penghapusan Barang Bergerak;
- 6) Kegiatan Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah;
- 8) Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
- 9) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan;
- 11) Kegiatan Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset.

11. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- 1) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB;
- 2) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya;
- 3) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;
- 4) Kegiatan Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak;
- 5) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah;
- 6) Kegiatan Pengembangan SIM SAMSAT;
- 7) Kegiatan Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD);
- 8) Kegiatan Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah;
- 9) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
- 10) Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun penyajian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat di lihat pada tabel 5.1. berikut ini.









BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana RPJMD.

Penyajian Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut ini.



Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
2.	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
3.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	25 Jenis
4.	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
5.	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	185 Unit
6.	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
7.	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
8.	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	20 Jenis
9.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
10.	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
11.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
12.	Jumlah jenis peralatan /perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	20 Jenis
13.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
14.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
15.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/tamu kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
16.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
17.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
18.	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
19.	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	60 Unit



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
21.	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	15 Jenis
22.	Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
23.	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
24.	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	5 Pekerjaan
25.	Jumlah pakaian dinas	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	1320 Stel
26.	Jumlah PNS yang pindah tugas	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	60 Orang
27.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan workshop	7 Orang	7 Orang	20 Orang	30 Orang	40 Orang	50 Orang	147 Orang
28.	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
29.	Jumlah buku laporan semesteran	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	250 Buku
30.	Jumlah laporan semester dan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
31.	Jumlah dokumen perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	35 Dokumen
32.	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	230 SKPD
33.	Jumlah buku analisa standar belanja	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	1000 Buku
34.	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	1000 Buku
35.	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	5 Pergub
36.	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	5 Perda
37.	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	5 Pergub
38.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	5 Perda
39.	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	5 Pergub
40.	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	5 Perda



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
41.	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	1 Pergub	5 Pergub
42.	Terintegrasinya informasi keuangan daerah	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	1 Database	5 Database
43.	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	230 SKPD
44.	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	15 Jenis
45.	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS Pemrov Kalteng	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
46.	Jumlah Keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	14 SK	14 SK	14 SK	14 SK	14 SK	14 SK	70 SK
47.	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	230 SKPD
48.	Terlaksananya administrasi belanja langsung	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
49.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan daerah	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	50 Bulan
50.	Jumlah dokumen Pergub, NPHD dan SK PPKD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15 Dokumen
51.	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	70 Raperda/ Raperbup
52.	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	70 Raperda/ Raperbup
53.	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1500 orang
54.	Jumlah Raperda dan Raperbup/Reperwali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	14 Raperda/ Raperbup	70 Raperda/ Raperbup
55.	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	70 Kab/Kota
56.	Jumlah buku laporan inventarisasi barang milik daerah	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	20 Buku	100 Buku
57.	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5 Tahun
58.	Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengadaan barang dan pemeliharaan barang daerah	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku	200 Buku



No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
59.	Data barang tidak bergerak yang akan dihapus	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	500 Buku
60.	Data barang bergerak yang akan dihapus	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	100 Buku	500 Buku
61.	Laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	50 Laporan
62.	Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	50 Buku
63.	Laporan inventaris barang	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	50 Buku
64.	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada dalam DPA	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	50 Buku
65.	Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	5 Lokasi
66.	Laporan pengawasan barang/aset	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	10 Buku	50 Buku
67.	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
68.	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
69.	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
70.	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
71.	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
72.	Meningkatnya pengembangan SIM SAMSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
73.	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor (blanko SKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
74.	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
75.	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
76.	Tersedianya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus dan secara umum kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Keuangan Daerah dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat *output*, *outcome* maupun pada tingkat *benefit*.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Renstra Badan Keuangan Daerah ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dengan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum.

Palangka Raya, 14 Februari 2017

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641020 199003 1 014



Tuj ua n	Sa sar an	Ind ika tor Sa sar an	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaia n pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang gungjaw ab	Loka si		
										Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp	tar get	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			404071				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	12.444.012.800,00	100%	14.777.800.000,00	100%	16.255.580.000,00	100%	17.881.138.000,00	100%	19.669.251.800,00	100%	81.027.782.600,00		
			4040711				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000,00	12 Bulan	85.000.000,00	12 Bulan	93.500.000,00	12 Bulan	102.850.000,00	12 Bulan	113.135.000,00	60 Bulan	469.485.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
			4040712				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang terkirim	12 Bulan	12 Bulan	1.794.100.000,00	12 Bulan	1.900.000.000,00	12 Bulan	2.090.000.000,00	12 Bulan	2.299.000.000,00	12 Bulan	2.528.900.000,00	60 Bulan	10.612.000.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
			4040713				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	300.000.000,00	5 Jenis	300.000.000,00	5 Jenis	330.000.000,00	5 Jenis	363.000.000,00	5 Jenis	399.300.000,00	25 Jenis	1.692.300.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



4	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis asuransi	2 Jenis	2 Jenis	128.425.000,00	2 Jenis	1.300.000.000,00	2 Jenis	1.430.000.000,00	2 Jenis	1.573.000.000,00	2 Jenis	1.730.300.000,00	10 Jenis	6.161.725.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diurus perizinannya	37 Unit	37 Unit	30.000.000,00	37 Unit	33.000.000,00	37 Unit	36.300.000,00	37 Unit	39.930.000,00	37 Unit	43.923.000,00	185 Unit	183.153.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	12 Bulan	12 Bulan	5.671.601.000,00	12 Bulan	5.700.000.000,00	12 Bulan	6.270.000.000,00	12 Bulan	6.897.000.000,00	12 Bulan	7.586.700.000,00	60 Bulan	32.125.301.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah rata-rata pembayaran upah petugas kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000,00	12 Bulan	660.000.000,00	12 Bulan	726.000.000,00	12 Bulan	798.600.000,00	12 Bulan	878.460.000,00	60 Bulan	3.663.060.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	0	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 Jenis	4 Jenis	200.000.000,00	4 Jenis	200.000.000,00	4 Jenis	220.000.000,00	4 Jenis	242.000.000,00	4 Jenis	266.200.000,00	20 Jenis	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan ATK	15 Kantor	15 Kantor	600.000.000,00	15 Kantor	850.000.000,00	15 Kantor	935.000.000,00	15 Kantor	1.028.500.000,00	15 Kantor	1.131.350.000,00	75 Kantor	4.544.850.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



4	0	0	0	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	2 Jenis	2 Jenis	550.000.000,00	2 Jenis	650.000.000,00	2 Jenis	715.000.000,00	2 Jenis	786.500.000,00	2 Jenis	865.150.000,00	10 Jenis	3.566.650.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor/UPTD yang membutuhkan komponen listrik	15 Kantor	15 Kantor	400.000.000,00	15 Kantor	440.000.000,00	15 Kantor	484.000.000,00	15 Kantor	532.400.000,00	15 Kantor	585.640.000,00	75 Kantor	2.442.040.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan/perengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	762.260.000,00	4 Jenis	900.000.000,00	4 Jenis	990.000.000,00	4 Jenis	1.089.000.000,00	4 Jenis	1.197.900.000,00	20 Jenis	4.939.160.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
4	0	0	0	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kantor/UPTD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Kantor	15 Kantor	175.000.000,00	15 Kantor	192.500.000,00	15 Kantor	211.750.000,00	15 Kantor	232.925.000,00	15 Kantor	256.217.500,00	75 Kantor	1.068.392.500,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kantor/UPTD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	15 Kantor	15 Kantor	93.000.000,00	15 Kantor	102.300.000,00	15 Kantor	112.530.000,00	15 Kantor	123.783.000,00	15 Kantor	136.161.300,00	75 Kantor	567.774.300,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kantor/UPTD yang membutuhkan jamuan	15 Kantor	15 Kantor	165.000.000,00	15 Kantor	165.000.000,00	15 Kantor	181.500.000,00	15 Kantor	199.650.000,00	15 Kantor	219.615.000,00	75 Kantor	930.765.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



						untuk rapat/tamu kantor															
4	0 4	0 7	0 1	1 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	15 Kantor	400.000.000,00	15 Kantor	500.000.000,00	15 Kantor	550.000.000,00	15 Kantor	605.000.000,00	15 Kantor	665.500.000,00	75 Kantor	2.720.500.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0 4	0 7	0 1	1 9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kantor/UPTP PD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	15 Kantor	499.626.800,00	15 Kantor	800.000.000,00	15 Kantor	880.000.000,00	15 Kantor	968.000.000,00	15 Kantor	1.064.800.000,00	75 Kantor	4.212.426.800,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0 4	0 7	0 2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.300.000.000,00	100%	2.456.500.000,00	100%	2.702.150.000,00	100%	2.972.365.000,00	100%	3.269.601.500,00	100%	13.700.616.500,00		
4	0 4	0 7	0 2	0 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kantor/UPTP D yang membutuhkan	15 Kantor	15 Kantor	200.000.000,00	15 Kantor	200.000.000,00	15 Kantor	220.000.000,00	15 Kantor	242.000.000,00	15 Kantor	266.200.000,00	75 Kantor	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0 4	0 7	0 2	2 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	12 Unit	12 Unit	165.000.000,00	12 Unit	181.500.000,00	12 Unit	199.650.000,00	12 Unit	219.615.000,00	12 Unit	241.576.500,00	60 Unit	1.007.341.500,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



4	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	450.000.000,00	15 Kantor	495.000.000,00	15 Kantor	544.500.000,00	15 Kantor	598.950.000,00	15 Kantor	658.845.000,00	75 Kantor	2.747.295.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Jenis	3 Jenis	802.000.000,00	3 Jenis	880.000.000,00	3 Jenis	968.000.000,00	3 Jenis	1.064.800.000,00	3 Jenis	1.171.280.000,00	15 Jenis	4.886.080.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	50.000.000,00	15 Kantor	50.000.000,00	15 Kantor	55.000.000,00	15 Kantor	60.500.000,00	15 Kantor	66.550.000,00	75 Kantor	282.050.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir	Jumlah pagar, haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	433.000.000,00	15 Kantor	450.000.000,00	15 Kantor	495.000.000,00	15 Kantor	544.500.000,00	15 Kantor	598.950.000,00	75 Kantor	2.521.450.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
4	0	0	0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Pekerja an	1 Pekerja an	200.000.000,00	1 Pekerja an	200.000.000,00	1 Pekerja an	220.000.000,00	1 Pekerja an	242.000.000,00	1 Pekerja an	266.200.000,00	5 Pekerj aan	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Kab. Seruyan
4	0	0	0		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	150.216.000,00	100%	300.000.000,00	100%	330.000.000,00	100%	363.000.000,00	100%	399.300.000,00	100%	1.542.516.000,00		



			4	0	0	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	264 Stel	264 Stel	150.216.000,00	264 Stel	300.000.000,00	264 Stel	330.000.000,00	264 Stel	363.000.000,00	264 Stel	399.300.000,00	1320 Stel	1.542.516.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	0	0	0		PROGRAM FASILITAS I PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	60.500.000,00	100%	66.550.000,00	100%	282.050.000,00		
			4	0	0	0	0	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	12 Orang	50.000.000,00	12 Orang	55.000.000,00	12 Orang	60.500.000,00	12 Orang	66.550.000,00	60 Orang	282.050.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	0	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	50.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	1.030.000.000,00		
Me wuj udkan apa ratu r pe mer inta h dae	Me nin gkat ny a kua lita s SD M Ap arat	Ju mla h PN S yan g me ngi kuti diklat,	4	0	0	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan workshop	7 Orang	7 Orang	50.000.000,00	20 Orang	140.000.000,00	30 Orang	210.000.000,00	40 Orang	280.000.000,00	50 Orang	350.000.000,00	147 Orang	1.030.000.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



g dite tap kan																								
			4	0 4	0 7	0 6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N	Meningkatn ya Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100 %	930. 000. 000, 00	100 %	931.30 0.000, 00	100 %	1.024. 430.00 0,00	100 %	1.126.8 73.000, 00	100 %	1.239. 560.30 0,00	100%	5.252.163.3 00,00		
			4	0 4	0 7	0 6	0 1	Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokume n	4 Do ku me n	146. 000. 000, 00	4 Do ku me n	146.00 0.000, 00	4 Do ku me n	160.60 0.000, 00	4 Do ku me n	176.660 .000,00	4 Do ku me n	194.32 6.000, 00	20 Dokum en	823.586.00 0,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	0 6	0 2	Penyusuna n Pelaporan Keuangan Semestera n	Jumlah buku laporan semesteran	50 Buku	50 Buk u	250. 000. 000, 00	50 Buk u	250.00 0.000, 00	50 Buk u	275.00 0.000, 00	50 Buk u	302.500 .000,00	50 Buk u	332.75 0.000, 00	250 Buku	1.410.250.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



4	0	0	0	0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan semester dan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	68.700.000,00	2 Dokumen	70.000.000,00	2 Dokumen	77.000.000,00	2 Dokumen	84.700.000,00	2 Dokumen	93.170.000,00	10 Dokumen	393.570.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
4	0	0	0	0	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	7 Dokumen	7 Dokumen	165.300.000,00	7 Dokumen	165.300.000,00	7 Dokumen	181.830.000,00	7 Dokumen	200.013.000,00	7 Dokumen	220.014.300,00	35 Dokumen	932.457.300,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
4	0	0	0	1	Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD	46 SKPD	46 SKPD	300.000.000,00	46 SKPD	300.000.000,00	46 SKPD	330.000.000,00	46 SKPD	363.000.000,00	46 SKPD	399.300.000,00	230 SKPD	1.692.300.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
4	0	0	1		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	9.514.655.000,00	100%	9.625.000.000,00	100%	10.587.500.000,00	100%	11.646.250.000,00	100%	12.810.875.000,00	100%	54.184.280.000,00		
4	0	0	1	0	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar belanja	200 Buku	200 Buku	200.000.000,00	200 Buku	200.000.000,00	200 Buku	220.000.000,00	200 Buku	242.000.000,00	200 Buku	266.200.000,00	1000 Buku	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
4	0	0	1	0	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar satuan harga barang dan jasa	200 Buku	200 Buku	200.000.000,00	200 Buku	200.000.000,00	200 Buku	220.000.000,00	200 Buku	242.000.000,00	200 Buku	266.200.000,00	1000 Buku	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



			4	0	0	1	0	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi	1 Pergub	1 Pergub	138.793.500,00	1 Pergub	150.000.000,00	1 Pergub	165.000.000,00	1 Pergub	181.500.000,00	1 Pergub	199.650.000,00	5 Pergub	834.943.500,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel, adil	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Penjabaran APBD	4	0	0	1	0	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	1 Perda	1 Perda	1.208.650.000,00	1 Perda	1.210.000.000,00	1 Perda	1.331.000.000,00	1 Perda	1.464.100.000,00	1 Perda	1.610.510.000,00	5 Perda	6.824.260.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	0	0	1	0	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	1 Pergub	1 Pergub	699.790.000,00	1 Pergub	700.000.000,00	1 Pergub	770.000.000,00	1 Pergub	847.000.000,00	1 Pergub	931.700.000,00	5 Pergub	3.948.490.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	0	0	1	0	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Perda	1 Perda	1.066.960.000,00	1 Perda	1.070.000.000,00	1 Perda	1.177.000.000,00	1 Perda	1.294.700.000,00	1 Perda	1.424.170.000,00	5 Perda	6.032.830.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	0	0	1	0	Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Peraturan Gubernur tentang	1 Pergub	1 Pergub	624.600.000,00	1 Pergub	650.000.000,00	1 Pergub	715.000.000,00	1 Pergub	786.500.000,00	1 Pergub	865.150.000,00	5 Pergub	3.641.250.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



, tran spa ran, efe ktif dan efis ien		dan Per gub tent ang Pe nja bar an Per uba han AP BD						Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penjabaran Perubahan APBD		00													
Me mp erta han kan opi ni Waj ar Tan pa Pe nge cua lian (W TP) ata s lap ora n keu ang	Me nin gka tny a kua lita s lap ora n keu ang an pe mer inta h dae rah	Ju mla h Per da tent ang Per tan ggu ngj aw aba n Pel aks ana an AP BD dan Per gub tent	4	0 4	0 7	1 7	1 0	Penyusuna n Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Per da 422. 250. 000, 00	1 Per da 450.00 0.000, 00	1 Per da 495.00 0.000, 00	1 Per da 544.500 .000,00	1 Per da 598.95 0.000, 00	5 Perda 2.510.700.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g						



an pe mer inta h dae rah		ang Pe nja bar an Per tan gg u ng j aw aba n Pel aks ana an AP BD																						
			4	0 4	0 7	1 7	1 1	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Pergub	1 Per gub	443. 172. 000, 00	1 Per gub	450.00 0.000, 00	1 Per gub	495.00 0.000, 00	1 Per gub	544.500 .000,00	1 Per gub	598.95 0.000, 00	5 Pergu b	2.531.622.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	1 7	1 2	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terintegrasi ya informasi keuangan daerah	1 Databas e	1 Dat aba se	184. 730. 500, 00	1 Dat aba se	220.00 0.000, 00	1 Dat aba se	242.000 .000,00	1 Dat aba se	266.20 0.000, 00	5 Datab ase	1.112.930.5 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g		
			4	0 4	0 7	1 7	2 0	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang terkoneksi jaringan SIMDA keuangan	46 SKPD	46 SK PD	830. 000. 000, 00	46 SK PD	850.00 0.000, 00	46 SK PD	935.00 0.000, 00	46 SK PD	1.131. 350.00 0,00	230 SKPD	4.774.850.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g		
			4	0 4	0 7	1 7	2 7	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah jenis laporan posisi kas daerah	3 Jenis	3 Jen is	214. 500. 000, 00	3 Jen is	200.00 0.000, 00	3 Jen is	220.00 0.000, 00	3 Jen is	242.000 .000,00	3 Jen is	266.20 0.000, 00	15 Jenis	1.142.700.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	1 7	2 8	Pengelolaan Gaji PNS	Terlaksananya pengelolaan gaji PNS	12 Bulan	12 Bul an	246. 000. 000, 00	12 Bul an	250.00 0.000, 00	12 Bul an	275.00 0.000, 00	12 Bul an	302.500 .000,00	12 Bul an	332.75 0.000, 00	60 Bulan	1.406.250.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



								Pemprov Kalteng			00													
			4	04	07	17	32	Evaluasi dan Koordinasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Gubernur tentang bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/ kota	14 SK	14 SK	161.400.000,00	14 SK	165.000.000,00	14 SK	181.500.000,00	14 SK	199.650.000,00	14 SK	219.615.000,00	70 SK	927.165.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
Memperhatikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	4	04	07	17	39	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah SKPD yang mengikuti asistensi penyusunan laporan keuangan	46 SKPD	46 SKPD	258.000.000,00	46 SKPD	260.000.000,00	46 SKPD	286.000.000,00	46 SKPD	314.600.000,00	46 SKPD	346.060.000,00	230 SKPD	1.464.660.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



inta h dae rah																								
			4	0 4	0 7	1 7	6 5	Administras i Belanja Langsung	Terlaksanany a administrasi belanja langsung	12 Bulan	12 Bul an	365. 809. 000, 00	12 Bul an	370.00 0.000, 00	12 Bul an	407.00 0.000, 00	12 Bul an	447.700 .000,00	12 Bul an	492.47 0.000, 00	60 Bulan	2.082.979.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	1 7	7 5	Koordinasi Penyusuna n Kebijakan Keuangan Daerah	Terlaksanany a rapat-rapat koordinasi TAPD dalam rangka penyusunan kebijakan keuangan daerah	10 Bulan	10 Bul an	2.00 0.00 0.00 0,00	10 Bul an	2.000. 000.00 0,00	10 Bul an	2.200. 000.00 0,00	10 Bul an	2.420.0 00.000, 00	10 Bul an	2.662. 000.00 0,00	50 Bulan	11.282.000. 000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	1 7	7 6	Penyusuna n Pergub, NPHD dan SK PPKD	Jumlah dokumen Pergub, NPHD dan SK PPKD	3 Dokume n	3 Do ku me n	250. 000. 000, 00	3 Do ku me n	250.00 0.000, 00	3 Do ku me n	275.00 0.000, 00	3 Do ku me n	302.500 .000,00	3 Do ku me n	332.75 0.000, 00	15 Dokum en	1.410.250.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	0 4	0 7	1 8		PROGRAM PEMBINA AN DAN FASILITAS I PENGELO LAAN KEUANGA N KABUPAT EN/KOTA	Meningkatn ya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	100%	100 %	1.15 0.00 0.00 0,00	100 %	1.200. 000.00 0,00	100 %	1.320. 000.00 0,00	100 %	1.452.0 00.000, 00	100 %	1.597. 200.00 0,00	100%	6.719.200.0 00,00		



Me nin gka tka n koo rdin asi dan pe mbi naa n pen gel ola an keu ang an dae rah Ka bup ate n/K ota	Me nin gka tny a koo rdin asi dan pe mbi naa n pen gel ola an keu ang an kab upa ten/ kot a	Ju mla h Ra per da dan Ra per bup /Re per wali tent ang AP BD Ka bup ate n/K ota yan g die val uas i	4	0 4	0 7	1 8	0 1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/ kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Re perwali tentang APBD Kabupaten/K ota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbu p	14 Ra per da/ Ra per bup	300. 000. 000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	300.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	330.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	363.000 .000,00	14 Ra per da/ Ra per bup	399.30 0.000, 00	70 Raper da/ Raper bup	1.692.300.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
		Ju mla h Ra per da dan Ra per bup	4	0 4	0 7	1 8	0 7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Perubahan	Jumlah Raperda dan Raperbup/Re perwali tentang Perubahan APBD Kabupaten/K ota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbu p	14 Ra per da/ Ra per bup	250. 000. 000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	300.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	330.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	363.000 .000,00	14 Ra per da/ Ra per bup	399.30 0.000, 00	70 Raper da/ Raper bup	1.642.300.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



		/Re per wali tent ang Per uba han AP BD Ka bup ate n/K ota yan g die val uas i						APBD Kabupaten/ Kota																
Me wuj udk an apa ratu r pe mer inta h dae rah dibi dan g pen	Me nin gka tny a kua lita s SD M Ap arat ur pe mer inta h	Ju mla h pes erta sos ialis asi Per atur an Me nter i Dal am Ne	4	0 4	0 7	1 8	0 9	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusuna n APBD se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD se Kalimantan Tengah	300 orang	300 ora ng	300. 000. 000, 00	300 ora ng	300.00 0.000, 00	300 ora ng	330.00 0.000, 00	300 ora ng	363.000 .000,00	300 ora ng	399.30 0.000, 00	1500 orang	1.692.300.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



Me nin gka tka n koo rdin asi dan pe mbi naa n pen gel ola an keu ang an dae rah Ka bup ate n/K ota	Me nin gka tny a koo rdin asi dan pe mbi naa n pen gel ola an keu ang an kab upa ten/ kota	Ju mla h Ra per da dan Ra per bup /Re peri wali tent ang Per tan ggu ngj aw aba n Pel aks ana an AP BD Ka bup ate n/K ota yan g die val uas	4	0 4	0 7	1 8	1 0	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Raperda dan Raperbup/Re perwali tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota yang dievaluasi	14 Raperda / Raperbu p	14 Ra per da/ Ra per bup	300. 000. 000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	300.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	330.00 0.000, 00	14 Ra per da/ Ra per bup	363.000 .000,00	14 Ra per da/ Ra per bup	399.30 0.000, 00	70 Raper da/ Raper bup	1.692.300.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
---	---	--	---	--------	--------	--------	--------	--	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	--------------------	--	------------------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------



		i																						
			4	4	07	19		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS I PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/KELURAHAN	Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	100%	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	220.000.000,00	100%	242.000.000,00	100%	266.200.000,00	100%	1.128.200.000,00		
			4	4	07	19	04	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan	Terlaksananya monitoring bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan di kabupaten/kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	200.000.000,00	14 Kab/Kota	200.000.000,00	14 Kab/Kota	220.000.000,00	14 Kab/Kota	242.000.000,00	14 Kab/Kota	266.200.000,00	70 Kab/Kota	1.128.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Kab/Kota
			4	4	07	52		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/ BARANG DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	100%	100%	2.549.930.050,00	100%	2.740.000.000,00	100%	3.014.000.000,00	100%	3.315.400.000,00	100%	3.646.940.000,00	100%	15.266.270.050,00		



Me mp erta han kan opi ni Waj ar Tan pa Pe nge cua lian (W TP) ata s lap ora n keu ang an pe mer inta h dae rah	Me nin gka tny a kua lita s lap ora n keu ang an pe mer inta h dae rah	Ju mla h buk u lap ora n inv ent aris asi bar ang mili k dae rah	4	4	0 7	5 2	0 1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah buku laporan inventarisasi barang milik daerah	20 Buku	20 Buk u	300.000.000,00	20 Buk u	330.000.000,00	20 Buk u	363.000.000,00	20 Buk u	399.300.000,00	20 Buk u	439.230.000,00	100 Buku	1.831.530.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	0 7	5 2	0 9	Pengamanan Aset Milik Daerah	Terjaganya aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Tahun	1 Tah un	400.000.000,00	1 Tah un	440.000.000,00	1 Tah un	484.000.000,00	1 Tah un	532.400.000,00	1 Tah un	585.640.000,00	5 Tahun	2.442.040.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



			4	4	07	52	10	Penyusunan RDKBMD dan DKBMD	Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengadaan barang dan pemeliharaan barang daerah	200 Buku	200 Buku	149.966.100,00	200 Buku	150.000.000,00	200 Buku	165.000.000,00	200 Buku	181.500.000,00	200 Buku	199.650.000,00	200 Buku	846.116.100,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	52	15	Penghapusan Barang Tidak Bergerak	Data barang tidak bergerak yang akan dihapus	100 Buku	100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	165.000.000,00	100 Buku	181.500.000,00	100 Buku	199.650.000,00	100 Buku	219.615.000,00	500 Buku	915.765.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	52	17	Penghapusan Barang Bergerak	Data barang bergerak yang akan dihapus	100 Buku	100 Buku	150.000.000,00	100 Buku	165.000.000,00	100 Buku	181.500.000,00	100 Buku	199.650.000,00	100 Buku	219.615.000,00	500 Buku	915.765.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	52	18	Rekonsiliasi Pencocokan Data Pengadaan Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan pengadaan barang triwulan I,II,III, dan IV	10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	10 Laporan	220.000.000,00	10 Laporan	242.000.000,00	10 Laporan	266.200.000,00	10 Laporan	292.820.000,00	50 Laporan	1.221.020.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
Memperhatikan	Meminta	Jumlah	4	4	07	52	19	Penyusunan Laporan Akuntansi Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan neraca barang milik Pemprov. Kateng	10 Buku	10 Buku	100.000.000,00	10 Buku	110.000.000,00	10 Buku	121.000.000,00	10 Buku	133.100.000,00	10 Buku	146.410.000,00	50 Buku	610.510.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng



ni Waj ar Tan pa Pe nge cua lian (W TP) ata s lap ora n keu ang an pe mer inta h dae rah	lita s lap ora n keu ang an pe mer inta h dae rah	ora n ner aca bar ang mili k Pe mpr ov. Kat eng																						
			4	4	0 7	5 2	2 0	Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)	Laporan inventaris barang	10 Buku	10 Buk u	450. 000. 000, 00	10 Buk u	450.00 0.000, 00	10 Buk u	495.00 0.000, 00	10 Buk u	544.500 .000,00	10 Buk u	598.95 0.000, 00	50 Buku	2.538.450.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g
			4	4	0 7	5 2	2 1	Penyusuna n Laporan Kegiatan Proyek Selesai dan Laporan Realisasi	Buku laporan pelaksanaan seluruh kegiatan berdasarkan anggaran yang ada	10 Buku	10 Buk u	99.9 63.9 50,0 0	10 Buk u	100.00 0.000, 00	10 Buk u	110.00 0.000, 00	10 Buk u	121.000 .000,00	10 Buk u	133.10 0.000, 00	50 Buku	564.063.95 0,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



							Pengadaan Barang	dalam DPA																
			4	4	07	52	22	Pengelolaan Aset Daerah yang Dimanfaatkan	Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Lokasi	1 Lokasi	450.000.000,00	1 Lokasi	500.000.000,00	1 Lokasi	550.000.000,00	1 Lokasi	605.000.000,00	1 Lokasi	665.500.000,00	5 Lokasi	2.770.500.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	52	8	Sistem Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Aset	Laporan pengawasan barang/aset	10 Buku	10 Buku	100.000.000,00	10 Buku	110.000.000,00	10 Buku	121.000.000,00	10 Buku	133.100.000,00	10 Buku	146.410.000,00	50 Buku	610.510.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	61		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	7.096.310.129,00	100%	7.210.150.000,00	100%	7.931.165.000,00	100%	8.724.281.500,00	100%	9.596.709.650,00	100%	40.558.616.279,00		
Meningkatkan kemampuan mandiri pemerintah	Meningkatnya kapasitas keuangan pemerintah	Jumlah dokumen intensifikasi PK	4	4	07	61	01	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Jumlah dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	1 Dokumen	3.721.667.179,00	1 Dokumen	3.750.000.000,00	1 Dokumen	4.125.000.000,00	1 Dokumen	4.537.500.000,00	1 Dokumen	4.991.250.000,00	5 Dokumen	21.125.417.179,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



aya an pe mb ang una n	dae rah	B dan BB NK B																						
		Ju mla h dok um en inte nsif ika si paj ak dae rah lain nya	4	4	0 7	6 1	0 2	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokume n	1 Do ku me n	296. 305. 000, 00	1 Do ku me n	300.00 0.000, 00	1 Do ku me n	330.00 0.000, 00	1 Do ku me n	363.000 .000,00	1 Do ku me n	399.30 0.000, 00	5 Dokum en	1.688.605.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/1 3 Kab/1 Kota
		Ju mla h dok um en inte nsif ika si retri bus i dae rah	4	4	0 7	6 1	0 3	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokume n	1 Do ku me n	200. 000. 000, 00	1 Do ku me n	220.00 0.000, 00	1 Do ku me n	242.00 0.000, 00	1 Do ku me n	266.200 .000,00	1 Do ku me n	292.82 0.000, 00	5 Dokum en	1.221.020.0 00,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalten g



		Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	4	4	07	61	04	Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	440.000.000,00	1 Dokumen	484.000.000,00	1 Dokumen	532.400.000,00	1 Dokumen	585.640.000,00	5 Dokumen	2.442.040.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	61	05	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	364.706.900,00	1 Dokumen	370.000.000,00	1 Dokumen	407.000.000,00	1 Dokumen	447.700.000,00	1 Dokumen	492.470.000,00	5 Dokumen	2.081.876.900,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	61	06	Pengembangan SIM SAMSAT	Meningkatnya pengembangan SIM SAMSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	495.481.050,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	550.000.000,00	1 Dokumen	605.000.000,00	1 Dokumen	665.500.000,00	5 Dokumen	2.815.981.050,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
			4	4	07	61	07	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor	Tersedianya pembuatan notice pajak kendaraan bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	890.150.000,00	1 Dokumen	890.150.000,00	1 Dokumen	979.165.000,00	1 Dokumen	1.077.081.500,00	1 Dokumen	1.184.789.650,00	5 Dokumen	5.021.336.150,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota



							(Blanko SKPD)	(blanko SKPD)																
			4	4	07	61	08	Koordinasi Produk Hukum Pendapata n Daerah	Meningkatny a koordinasi produk hukum pendapatan daerah	1 Dokume n	1 Do ku me n	190.000.000,00	1 Do ku me n	200.000.000,00	1 Do ku me n	220.000.000,00	1 Do ku me n	242.000.000,00	1 Do ku me n	266.200.000,00	5 Dokum en	1.118.200.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	61	09	Pembinaan dan Pengendali an Penerimaan Pendapata n Daerah	Terlaksanany a pembinaan dan pengendalia n penerimaan pendapatan daerah	1 Dokume n	1 Do ku me n	78.000.000,00	1 Do ku me n	80.000.000,00	1 Do ku me n	88.000.000,00	1 Do ku me n	96.800.000,00	1 Do ku me n	106.480.000,00	5 Dokum en	449.280.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov. Kalteng
			4	4	07	61	10	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	1 Dokume n	1 Do ku me n	460.000.000,00	1 Do ku me n	460.000.000,00	1 Do ku me n	506.000.000,00	1 Do ku me n	556.600.000,00	1 Do ku me n	612.260.000,00	5 Dokum en	2.594.860.000,00	Badan Keuangan Daerah	Prov/13 Kab/1 Kota
								JUMLAH				36.435.123.979,00		39.630.750.000,00		43.649.825.000,00		48.063.807.500,00		52.912.188.250,00		220.691.694.729,00		